



P U T U S A N

Nomor 0491/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :-----

_____, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, alamat _____

_____ selanjutnya disebut
sebagai "**Penggugat**"; -----

melawan

_____, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta Seni, pendidikan SLTA, alamat _____

_____, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 0491/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perceraian; -----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor Perkara: 332/Pdt.G/2012/PA.Ktg, tetapi pada sidang kedua ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk damai sehingga Perkara tersebut dicabut. Tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat mulai melanggar kesepakatan damai tersebut sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;*-----
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 0491/Pdt.G/2016/PA.Ktg masing-masing tanggal 29 Juli 2016 dan 10 Agustus 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Mei 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;-----

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]. saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat namun hanya sebagai teman Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011;-----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat bermain judi dengan memakai kartu ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun lamanya;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]. saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat namun saksi pernah bekerja di rumah

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat bermain judi dengan memakai kartu bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi ;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin ,tanggal 16 Mei 2011 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperaka;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun akhirnya perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena ada kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat melanggar kesepakatan tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan main judi, sehingga pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



sudah tiga tahun Sembilan bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi- saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering main judi, saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka main judi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena seringnya terlibat perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga suka mabuk mabukan bahkan sering main judi, padahal dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menjadi teladan bagi istri dan anak serta menjalani rumah tangganya dengan penuh tanggungjawab serta mampu meredam segala persoalan dalam rumah tangga, bukan malah memancing suasana untuk terlibat pertengkaran, apalagi didukung dengan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi yang notabene adalah perbuatan terlarang oleh agama, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mengalami dekadensi moral serta kehilangan integritas sehingga pertimbangan akal menjadi labil hingga Tergugat begitu mudah mengabaikan nilai dan norma agama serta etika perkawinan yang akhirnya bermuara pada hancurnya martabat perkawinan maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga telah hidup berpisah selama tiga tahun sebagaimana yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin; -----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

-Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- **"دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"**

Artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

.... فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0491/Pdt G/2016/PA. Ktg.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa**
tanggal **16 Agustus 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Dzulqaidah**
1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua
Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)